

## ABSTRAK

Hesti Fittria Ningsih, 19382042023, *Implikasi Perda Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penertiban Kegiatan Pada Bulan Ramadhan Pada Pelaku Usaha Warung Makan Di Sub Terminal Lawangan Daya*. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Achmad Faidi, M.A., LL.M

**Kata Kunci: Implikasi; Perda; Pelaku Usaha; Bulan Ramadhan**

Peraturan Daerah (Perda) merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten atau kota dan dibuat juga dalam rangka melaksanakan kebutuhan daerah. Salah satunya Peraturan daerah tentang penertiban kegiatan pada bulan ramadhan, di dalam Perda disini terdapat peraturan mengenai waktu dan untuk siapa dibukanya warung makan pada bulan ramadhan, sebab pada bulan Ramadhan tentunya semua umat Islam melaksanakan ibadah Puasa dan Perda ini peneliti gunakan pada pelaku usaha warung makan di Sub Terminal Lawangan Daya.

Dalam penelitian ini terdapat 1 fokus penelitian, yakni: Bagaimana implikasi Perda Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2014 Pada Pelaku Usaha Warung Makan Di Sub Terminal Lawangan Daya. Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian hukum empiris. Adapun metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

Adapun hasil penelitian dalam skripsi ini, Implikasi Perda Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penertiban Kegiatan Pada Bulan Ramadhan Pada Pelaku Usaha warung makan di Sub Terminal Lawangan daya. Implikasi yang terjadi pada pelaku usaha baik penjual maupun pembeli bisa berimplikasi baik dan juga berimplikasi buruk. Berimplikasi baik dikarenakan penjual warung makan di Sub Terminal Lawangan Daya mendapatkan keuntungan penjualan yang lebih daripada bulan biasanya dan untuk pembeli khususnya musafir apabila mabuk dalam perjalanan bisa langsung makan dan orang yang sedang melaksanakan ibadah puasa tidak perlu memasak dan bebas memilih makanan apa saja yang disukai. Sedangkan implikasi negatifnya dikarenakan penjual warung makan tidak bisa membedakan orang yang musafir dengan orang yang sengaja membatalkan puasa (makan di siang hari), hal ini melanggar Perda yang dibuat karena di aturan sudah jelas pada pasal 4 ayat 3 Setiap orang yang membuka usaha restoran di Terminal bagi musafir dengan cara memasang tabir di depan restoran. Hanya bagi seorang musafir saja. Dan implikasi bagi pembeli meskipun mereka seorang musafir atau bukan di lingkungan masyarakat sudah lumrah ketika makan dan minum pada siang hari di warung makan Terminal.